

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan pada 2.1 (peneliti terdahulu) nantinya akan menjadi referensi ataupun rujukan penulis. Tidak hanya itu, penulis juga akan menggunakan peneliti terdahulu sebagai data pendukung untuk memperkuat baik dalam argumentasi maupun implementasi teori atau konsep yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memilih beberapa artikel jurnal ataupun peneliti terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitiannya.

Pada penelitian yang dituliskan dalam artikel jurnal oleh Rahmat Hidayat, Emeraly Chatra, dan Ernita Ari dengan judul “Implikasi Uji Kompetensi Wartawan terhadap Wartawan terhadap Profesionalitas (Studi Fenomenologis terhadap Wartawan Bersertifikasi dalam Mewujudkan Profesionalisme dan Keberimbangan Produk Jurnalistik)” (2020), Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan uji kompetensi wartawan terhadap profesionalisme pers. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yakni untuk memahami relasi yang terjadi pada wartawan terverifikasi dan menggali pengalamannya dalam mengkonstruksi peristiwa dan menuangkannya ke dalam sebuah berita. Dalam penelitian ini, wartawan disebut sebagai ujung tombak media yang menyampaikan informasi menjadi sedikit terjebak dalam keadaan seperti ketika berada di situasi adanya kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu dalam pemberitaan. Namun, wartawan telah mengaku selalu mencoba tetap objektif dan berimbang. Sayangnya, kepentingan narasumber maupun kepentingan perusahaan

masih sangat terhitung penting, sehingga profesionalisme masih terikat oleh praktik dan kepentingan pribadi bagi media itu sendiri.


Setelah mengetahui bahwa kepentingan pribadi bagi media mempengaruhi profesionalitas praktik kerja sebagai jurnalis, dalam penelitian ini penulis menilik kembali dan ingin mengetahui realita yang terjadi pada dunia *digital*. Semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari publik, membuat tiap media baik media siber di Indonesia maupun media konvensional di Indonesia berkembang pesat (Jufrizal, 2019). Setiap media berlomba untuk menyajikan informasi yang menarik minat publik. Persaingan sengit antar institusi media massa saat ini terkadang membuat mereka tidak berfungsi berdasarkan beberapa regulasi yang dituliskan tentang peran dan fungsi jurnalis di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jufrizal, 2019) dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik” memiliki penelitian menunjukkan bahwa jurnalis Serambi Indonesia memahami dan memiliki pemahaman yang sama tentang kode etik jurnalistik sebagai acuan dalam menjalankan praktik jurnalisme. Dalam penelitian ini, para wartawan Serambi Indonesia melakukan praktik jurnalisme berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

Berbeda dengan praktik jurnalisme dalam penelitian yang dilakukan oleh Maya Rachmawaty, Nicky Stephani, dan Reni Dyanasari dengan judul “Pergeseran Etika Profesi Jurnalis pada Wartawan yang Menyambi Sebagai Endorser di Instagram” (Rachmawati, Stephani, & Dyanasari, 2022). Meskipun menyambi sebagai *endorser*, keempat narasumber yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan para jurnalis yang menjadi informan dalam penelitian tersebut terhadap etika jurnalistik yang sebagai dasar landasan profesi jurnalistik untuk bekerja secara profesional. Mereka memaknai

kegiatan *endorse* yang mereka lakukan tidak melanggar etika jurnalistik. Namun, sebanyak satu narasumber yang juga sebagai jurnalis percaya bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar etika profesi yang dijalankannya melalui konten yang sudah dipublikasi melalui media sosial tersebut. Dalam penelitian ini terlihat adanya pergeseran nilai kode etik jurnalistik pada jurnalis konvensional yakni, televisi yang melakukan kegiatan *endorsement* di Instagram. Berdasarkan kode etik jurnalistik dalam pasal 1 dan 6 bahwa seorang jurnalis haruslah menjaga independensi dan tidak menyalah gunakan profesinya untuk kepentingan suatu pihak tertentu. Kode etik jurnalistik sendiri terakhir kali diperbaharui pada 14 Maret 2006, yakni ketika jurnalisme digital belum berkembang seperti masa kini. Oleh karena itu, belum ada pasal khusus yang membahas mengenai kegiatan promosi di media sosial untuk jurnalis.



Research gap: berdasarkan beberapa peneliti terdahulu yang ditulis dalam 2.1, penulis melihat profesionalitas praktik jurnalisme baik dalam praktik jurnalisme *online* (media siber) maupun media konvensional bahwa profesionalitas praktik jurnalisme dinilai dengan mengacu pada etika profesi jurnalistik itu sendiri. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan peneliti terdahulu menyimpulkan profesionalitas praktik jurnalisme mengacu pada idealisme. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengisi celah dalam beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji pemaknaan pribadi mengenai profesi jurnalis serta profesionalitas profesi jurnalis secara subjektif melalui pengalaman para jurnalis media siber di Indonesia.



2.2 Teori/Konsep

2.2.1 Profesionalisme dan Etika Kerja Jurnalis

Profesionalisme merupakan tindakan atau sikap dari seorang profesional. Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2017), hal tersebut berarti, sebuah ketentuan yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan sebaiknya dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Tidak berhenti di situ, istilah profesionalisme banyak digunakan peneliti untuk menilai bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka (Hall dalam Hasibuan, 2017). Menurut Hasibuan, profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk tetap bekerja berdasarkan kode etik profesi masing-masing.

Dalam bukunya, Hasibuan menuliskan bahwa terdapat beberapa watak profesionalisme:

1. Bahwa kerja seorang profesional melaksanakan kebijakan agar berdiri tegaknya terhadap profesi yang sedang digeluti. Sehingga tidak mementingkan keuntungan yang akan diterima
2. Bahwa seseorang yang profesional harus dilatar belakangi dengan kepandaian teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan
3. Bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas moral dan tunduk terhadap kode etik yang disepakati dalam sebuah organisasi profesi.

Di samping istilah profesionalisme, terdapat istilah profesi yang dapat diartikan sebagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Anglo Saxon dalam Hasibuan (2017) mengartikan bahwa dalam kata “*profession*” tidak hanya dimengerti sebagai sebuah ‘pekerjaan’ saja. Oleh karena itu, ‘*profession*’ tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan tetapi juga dalam sebuah panggilan. Dengan begitu, arti dari “*profession*” sendiri telah mengandung dua unsur, yakni unsur keahlian dan panggilan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme kerja seseorang yang menyebabkan

hasil dari pekerjaan yang mereka jalankan tersebut tidak optimal. Pertama, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam proses kerjanya, dan yang kedua ialah masih diperlukan lebih keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dari pekerjaan yang dijalankannya tersebut (Oroh, Pioh, & Undap, 2017). Sehingga seorang yang profesional tersebut harus dapat menyatukan antara kecakapan teknik dengan panduan etika untuk menjalankan pekerjaannya (Anglo Saxon dalam Hasibuan, 2017).

Tidak hanya menjalankan profesi secara profesional, seseorang juga harus menaati etika profesinya. "Etika" (Etimologi) merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani adalah "*Ethos*", yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2017), kode etik atau nilai etika tidak hanya tertuju kepada orang-orang tertentu, melainkan tertuju kepada setiap anggota kelompok dari profesi tersebut. Hal tersebut diharapkan bahwa suatu kelompok tersebut akan memiliki nilai yang baik dan mengikuti pedoman yang ada. Hasibuan menambahkan, etika profesi muncul karena kepentingan kelompok profesi yang bermula dari sejumlah permasalahan dalam kelompok profesi tersebut timbul. Oleh karena itu, etika profesi merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh profesi dalam sistem pergulatan profesi baik di antara profesi itu sendiri maupun masyarakat.

Menurut (Davis, 2010), jurnalis merupakan sebuah profesi yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan berita. Davis juga mengatakan bahwa Jurnalis merupakan profesi yang dinilai berbeda dengan *blogger*. Hal tersebut dikarenakan seorang jurnalis dapat memegang diri mereka pada standar yang lebih tinggi ini, standar yang melampaui yang ditetapkan oleh hukum, pasar, moralitas, atau opini publik. Siapa pun bisa mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Namun, menurut Davis, seorang jurnalis yang profesional, sebaliknya, dirinya dapat menilai keakuratan sebuah informasi, berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang tidak disengaja. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh jurnalis dengan teliti dalam mencari sumber berita tanpa memberi kesempatan narasumber tertentu untuk memberikan respon dalam melakukan pelanggaran,

menjaga independensi, dan menerbitkan berita secara akurat dan fakta baik dari segi penampilan teks berita, foto, video rekaman suara, hingga kutipan narasumber. Davis juga mengatakan bahwa profesi jurnalis sendiri juga mengacu atas sikap dan komitmen masing-masing jurnalis untuk tetap bekerja berdasarkan kode etika jurnalistik.

Di Indonesia, etika profesi jurnalistik sendiri telah diatur oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2006). Para jurnalis di Indonesia pedoman dan etika profesi untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Oleh karena itu, para jurnalis di Indonesia sendiri perlumemahami etika jurnalistik. Dewan Pers menyatakan beberapa pasal yang ada di dalamnya:

1. Pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk,”
2. Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik,”
3. Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah,”
4. Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul,”
5. Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan,”
6. Pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap,”
7. Pasal 7 yang berbunyi “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan,”

8. Pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,”
9. Pasal 9 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik,”
10. Pasal 10 yang berbunyi “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa,”
11. Pasal 11 yang berbunyi “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional,”.

2.2.2 Jurnalisme Digital

Hadirnya praktik jurnalisme *digital* membuat media menuntut para jurnalisnya untuk melakukan praktik jurnalistik meranah ke media siber (*online*). Hadirnya jurnalisme *digital* juga menuntut para jurnalis dalam menunjukkan kreativitasnya dengan maksud agar lebih terampil dalam penyediaan konten baik dalam visual hingga penulisan yang lebih cepat dan kreatif dalam menyajikan informasi. Seorang jurnalis dalam melakukan praktik kerjanya harus beradaptasi dalam berbagai kemajuan teknologi. Contohnya seperti multimedia, *digital narrative*, Adobe Flash, *video editing*, dan lain sebagainya (Muliawanti, 2018).


Menurut Marhamah (2021) , perubahan jurnalisme di era digital tampak pada karakterstiknya yang lebih cepat dalam pengolahan data dan penyajiannya kepada *audience*. Selain itu, Marhamah juga mengatakan bahwa karakteristik penyajian berita oleh media siber ialah teks berita yang disajikan dengan menggunakan multiplatform, selalu diperbaharui (*update*) dan interaktif. Namun, berita berita yang disajikan tentunya dalam media siber tersebut juga harus dapat diverifikasi melalui Dewan Pers yang bertindak sebagai media siber yang resmi. Di

sisi lain, perkembangan jurnalisme membawa jurnalis dalam penggunaan media sosial. Menurut Marhamah, dengan adanya media sosial, masyarakat kini juga dapat menyebarkan berita. Kemudian informasi tersebut digunakan media atau jurnalis profesional sebagai sumber untuk kemudian disiarkan kembali. Wartawan mendapatkan sumber informasi dari media sosial sudah menjadi hal yang biasa, yang kemudian informasi tersebut menjadi kumpulan data untuk disajikan kembali.

Di sisi lain, Marhamah juga mengatakan bahwa media konvensional berperan sangat besar dalam menunjukkan fakta dan kebenaran. Menurutnya, pada tahap pengemasan berita terdapat beberapa perubahan dalam jurnalisme digital. Dalam era media konvensional, pengemasan berita tergantung kepada jenis medianya, baik itu surat kabar, majalah, radio dan televisi. Namun, di era digital sendiri, pengemasan berita dari media-media tersebut dimungkinkan untuk digabung, dikemas menjadi satu platform. Marhamah mengatakan bahwa jurnalisme digital saat ini menyoroti penggunaan media digital oleh wartawan. Contoh yang disampaikan oleh Marhamah yakni ketika jurnalisme digital di Afrika Selatan dengan wartawan yang memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai salah satu cara pengumpulan data yang akan dijadikan berita. Dalam hal ini, wartawan menggunakan media sosial untuk melakukan verifikasi informasi terhadap narasumber. Menurut Marhamah, dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, beragam data dari media sosial juga banyak dikumpulkan menjadi data digital. Hal tersebut mengakibatkan kepada berlimpahnya data yang beredar di internet. Namun, jurnalis hanya dapat memanfaatkan data-data tersebut sebagai bahan olahan beritanya.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Alur Penelitian



Gambar 2.1 Alur Penelitian